

BAB II

KAJIAN KONSEPTUAL

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai pola asuh sudah cukup banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun, penelitian tentang pola asuh yang sudah dilakukan lebih banyak diteliti dalam cakupan ilmu psikologi, belum ada ilmu pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial yang meneliti terkait pola asuh keluarga pada pernikahan dini anak usia remaja serta keterkaitan dengan masalah pemenuhan hak anak dan perlindungan sosial. Penelitian terkait pola asuh keluarga pada pernikahan dini anak usia remaja juga belum ada yang dilakukan di Kabupaten Indramayu, terutama penelitian yang menyoroti anak usia remaja. Berhubungan dengan itu, berikut penelitian terdahulu yang telah dilakukan:

1. Dian Latifiani. 2019. *The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia (Fase Paling Gelap Bagi Keluarga: Pencegahan Pernikahan Anak dan Kompleksitas di Indonesia)*

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana perkawinan anak terjadi dan implementasi kebijakan untuk mencegah perkawinan anak. Penelitian ini juga mengkaji beberapa kasus perkawinan anak dan kondisinya yang kompleks, khususnya di beberapa daerah di Jawa Tengah, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yakni dengan melakukan wawancara dan observasi ke lokasi. Beberapa dinas terkait juga menjadi salah satu sumber data. Penelitian

tersebut menekankan bahwa perkawinan anak terjadi karena pendidikan keluarga pada anak yang rendah, budaya lokal perkawinan pada usia anak lebih baik daripada perkawinan usia matang, faktor ekonomi keluarga anak dan faktor sosial atau lingkungan anak. Adapun dampak perkawinan anak adalah rentan terjadi perceraian, masalah psikologis yang belum mantap dalam pengelolaan rumah tangga, putusnya pendidikan formal, dan belum siapnya kesehatan reproduksi. Penelitian tersebut menyoroti budaya lokal merupakan tantangan dalam mengurangi pernikahan di usia anak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh instansi terkait melalui pengaduan pendidikan sesuai dengan tugas pokok masing-masing instansi terkait.

Persamaan penelitian Dian Latifiani dengan penelitian ini adalah memiliki fokus dan objek yang sama, yakni pernikahan dini. Namun perbedaan penelitian Dian Latifiani dengan penelitian ini ada pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Latifiani hanya berfokus pada penyebab, dampak, dan upaya pencegahan pernikahan dini secara general, yakni tidak spesifik ke sesuatu hal. Namun dalam penelitian Dian Latifiani mengutarakan bahwa perlu adanya penelitian lanjutan mengenai penyebab pernikahan dini, bahwa dalam penelitian yang dilakukan peneliti dilakukan atas pengembangan saran yang telah disampaikan oleh Dian Latifiani, pada penelitian ini cakupan wilayah berbeda, yakni di Desa Legok.

2. Mariah Ulfah, Linda Yanti, Prasanti Adrianti, dan Suliyah. 2020. Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Pernikahan Dini

Persamaan Mariah Ulfah, dkk dengan penelitian ini memiliki fokus yang sama terkait pola asuh pada pernikahan dini. Namun perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Mariah Ulfah, dkk adalah bahwa dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah anak dengan rentan usia 12-18 tahun, Selain itu pula, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan objek data terbaru dengan cakupan wilayah yang berbeda, yakni di Desa Legok. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mariah Ulfah, dkk yakni menggunakan metode *retrospektif* desain *case control*, perbedaannya pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus.

3. Arifah Prima Satrianingrum dan Farida Agus Setyawati. 2021. Perbedaan Pola Pengasuhan Orang Tua Pada Anak Usia Dini Ditinjau Dari Berbagai Suku di Indonesia : Kajian Literatur

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelusuri variasi dalam cara mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua dari berbagai suku. Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur yang mengambil data dari berbagai sumber, seperti penelitian-penelitian sebelumnya, buku, dokumen yang tersedia secara online maupun offline. Dari hasil analisis literatur ini, ditemukan bahwa cara mendidik anak yang beragam di antara suku-suku di Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti kebudayaan, adat istiadat, dan sebagainya.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Arifah Prima Satrianingrum dan Farida Agus Setyawati adalah memiliki fokus pembahasan tentang pola asuh (pola pengasuhan). Akan tetapi, penelitian ini berbeda dengan penelitian mereka karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus untuk mengkaji pola asuh keluarga yang memiliki anak pernikahan dini di sebuah desa, yaitu Desa Legok.

Hal-hal yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jika pada beberapa penelitian terdahulu kebanyakan menggunakan metode kuantitatif dan kajian literatur, maka pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni menggunakan jenis penelitian studi kasus yang bertujuan mengetahui dan menganalisis pola asuh keluarga pada pernikahan dini anak. Pembeda lain penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah fokus pembahasan dan wilayah atau cakupan lokasi yang dilakukan berbeda, bahwa dalam penelitian ini yakni membahas terkait bagaimana pola asuh keluarga yang memiliki anak pernikahan dini dan cakupan lokasi adalah di Desa Legok Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, yang notabene Kabupaten Indramayu adalah daerah yang sangat memegang erat nilai budaya dan religi. Ini diartikan bahwa masyarakat Kabupaten Indramayu memilih untuk menikahkan anaknya di usia yang belum matang dengan alasan takut anaknya melakukan perzinahan. Penelitian ini merupakan penelitian pekerjaan sosial, dimana yang menjadi pembeda penelitian ini adalah mencakup dan mencantumkan rencana program intervensi pada bab usulan program (Bab 5) berisi saran kegiatan usulan program yang dapat

digunakan untuk upaya pemecahan masalah dari hasil lapangan pada bab hasil penelitian dan pembahasan (Bab 4).

2.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

2.2.1 Pola Asuh Keluarga

Pola asuh adalah cara keluarga berinteraksi secara konsisten sepanjang waktu. Karlinawati (2010) mengatakan bahwa pola asuh adalah suatu proses komunikasi antara keluarga dan anak yang berlangsung terus-menerus, bahwa dalam proses tersebut membawa perubahan, baik bagi keluarga maupun anak. (Karlinawati, 2010)

Menurut Kurniadi (2010), keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang membentuk seseorang sebagai makhluk sosial yang mampu berkomunikasi dan berperan dalam kelompoknya. Peran keluarga mempengaruhi anak dalam melakukan tugas perkembangannya. Keluarga adalah faktor utama dalam menjaga, mengajar, mendidik dan memberikan teladan bagi anak-anak. Misalnya keluarga yang mengarahkan anak untuk menunjukkan sesuatu agar anak mengerti, mengenal dan memahami angka, yang pada akhirnya dapat melakukan perilaku tersebut. Perkembangan anak berawal dari keluarga. Cara asuh keluarga terhadap anak sangat berpengaruh dan menentukan sifat (*traits*) dan perilaku anaknya, serta keberhasilan atau kegagalan anak-anak, itu semua terkait dengan pendidikan dalam keluarga. (Olds and Feldman, 1998)

2.2.2 Aspek-Aspek Pola Asuh Keluarga

Menurut Ulwan (2002), pola asuh yang tidak baik adalah ketika keluarga memperlakukan anak muda dengan kekerasan, mendidik mereka dengan hukuman fisik yang berlebihan, dan menghujani mereka dengan kata-kata kasar, penghinaan, ejekan, dan label-label negatif. Hal ini akan menimbulkan dampak buruk pada citra diri anak. (Ulwan. 2002)

Dalam hal pola asuh, Irawati (2009) dan Ulwan (2002) mengemukakan bahwa ada 3 aspek yang penting, yaitu:

1. Komunikasi antara orang tua serta anak;
2. Kewibawaan orang tua dalam mengontrol anak;
3. Keteladanan orang tua dalam membina dan mendampingi.

Sementara itu, Diana Baumrind (1977, dalam Shaffer, 2002) berpendapat bahwa ada 4 aspek yang terkait dengan pola asuh, diantaranya:

1. *Control* (kontrol), yakni meliputi seluruh usaha orang tua dalam keluarga kepada anak yang memiliki patokan tingkah laku dan dibuat untuk menerapkan kedisiplinan. Salah satu cara orang tua mendidik anak adalah dengan memberi umpan balik (mendorong) terhadap perilaku anak yang sesuai dengan tujuan dan harapan mereka. Umpan balik ini menunjukkan apresiasi dan dukungan orang tua terhadap usaha dan pencapaian anak;
2. *Demanding of maturity* (menuntut kematangan), ini sama halnya dengan mendampingi, yakni meliputi segala usaha yang dilakukan orang tua dalam keluarga kepada anak bertujuan agar dapat prestasi dalam bidang akademik

atau non-akademik, kematangan dalam berinteraksi dan mengelola perasaan, serta perilaku yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain;

3. *Communication* (komunikasi), bahwa hal ini meliputi kesadaran orang tua dalam keluarga untuk dapat mendengar dan menghargai pandangan, harapan, dan masalah anak. Hal ini terlihat dari adanya interaksi dua arah antara keluarga dan anak yang jujur, serta memahami pikiran dan perasaan anak; dan
4. *Nurturance* (pengasuhan), ini sama halnya dengan mendampingi. Keluarga memberi rasa aman dan terlibat aktif dalam menunjang kesehatan dan kegembiraan anak. Hal ini ditunjukkan dengan sikap menghargai dan mencintai anak dengan memberikan pujian dan perlakuan positif lainnya, seperti pelukan, perhatian, dan simpati.

Melinda (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Pola Asuh Orang Tua Terhadap Kemampuan Pengembangan Keputusan Mahasiswa Pria Etnis Sumba di Salatiga) mengutip pendapat Diana Baumrind (1977, dalam Bee & Boyd, 2004) tentang 4 aspek pola asuh orang tua, yaitu:

1. Derajat kendali orang tua terhadap anak (*Parental control*);
2. Harapan orang tua terhadap perilaku dewasa anak (*Parental maturity demands*);
3. Interaksi komunikatif antara orang tua dan anak (*Parent-child communication*); dan
4. Keterlibatan orang tua dalam memberikan dukungan dan perhatian kepada anak (*Parental nurturance*).

Berdasarkan uraian aspek-aspek yang dikemukakan oleh para pakar tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa ada 3 (tiga) aspek utama dalam pola asuh pada keluarga, yakni diantaranya kontrol atau kendali yang diterapkan dalam keluarga, komunikasi, dan pendampingan yang dilakukan dalam pengasuhan keluarga.

2.2.2.1 Kontrol

Kontrol atau kendali orang tua dalam keluarga menurut Diana Baumrind (1977, dalam Maccoby, 1980) adalah kemampuan untuk mengajukan dan menegakkan harapan serta kewajiban yang sesuai dengan tingkat kematangan dan tanggung jawab anak. Adapun menurut Diana Baumrind (1977, dalam Maccoby, 1980), indikator dalam aspek kontrol diantaranya:

1. Pembatasan (*Restrictiveness*), yaitu menghalangi anak melakukan sesuatu yang diinginkannya. Orang tua yang menerapkan pola asuh ini cenderung tidak memberi penjelasan atau alasan mengapa anak harus atau tidak boleh melakukan sesuatu, akibatnya anak merasa ditolak oleh orang tua karena perilakunya.
2. Tuntutan (*Demandingness*), hal ini bermaksud bahwa orang tua yang menginginkan dan mendorong anak untuk mencapai standar perilaku, sikap, dan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh orang tua.
3. Sikap Ketat (*Strictness*), bahwa orang tua sangat berhati-hati dan bersikap tegas dalam mengawasi anak agar selalu taat pada peraturan dan harapan yang ditetapkan. Orang tua yang bersikap ketat biasanya memiliki standar tinggi dan tidak mudah memberikan kelonggaran atau toleransi kepada anak.

4. Campur Tangan (*Intrusiveness*), yaitu tindakan orang tua yang mengganggu atau mengintervensi rencana, hubungan, atau aktivitas anak tanpa memperhatikan keinginan atau kebutuhan anak.
5. Kekuasaan yang Sewenang-Wenang (*Arbitrary exercise of power*), yaitu ketika orang tua memaksakan kehendak dan kewenangan mereka secara berlebihan kepada anak dalam hal peraturan dan batasan keluarga. Orang tua yang bersikap sewenang-wenang cenderung mengontrol dan mendominasi anak tanpa memberikan ruang untuk berpendapat atau bernegosiasi.

2.2.2.2 Komunikasi

Menurut Suranto (2010, 195) mengatakan bahwa komunikasi adalah sebuah proses hubungan yang berlangsung secara terus-menerus dan berubah. Komunikasi melibatkan dua atau lebih pihak yang saling bertukar pesan, baik secara verbal maupun non-verbal, melalui berbagai media dan saluran. Adapun indikator dalam aspek komunikasi diantaranya:

Tabel 2. 1 Indikator Komunikasi

Indikator Komunikasi	Penjelasan
Komunikasi Otoriter (Djamarah, 2014)	Dalam keluarga, orang tua cenderung sulit menerima saran dan masukan, lebih sering memaksakan kehendak pribadi dan sangat percaya diri.
Komunikasi Paternalistik (Djamarah, 2014)	Dalam keluarga, orang tua cenderung menganggap anak sebagai individu yang belum matang, sehingga orang tua selalu menjaga anak dan tidak memberikan ruang kepada anak untuk menyelesaikan tugas dan kewajibannya secara mandiri.
Komunikasi Manipulasi (Djamarah, 2014)	Dalam keluarga, orang tua cenderung melakukan tipuan dan rayuan agar anak dapat mengikuti kehendak dan kemauan orang tua.
Komunikasi Permisif (Yusuf Syamsu, 2001)	Dalam keluarga, orang tua cenderung tidak merespon dan tidak menanggapi pendapat serta pembicaraan anak, sehingga terkesan tidak peduli.
Komunikasi Demokrasi (Djamarah, 2014)	Dalam keluarga, orang tua mendahulukan kepentingan dan kehendak anak di atas kepentingan sendiri, mudah

	menerima saran, kritikan, dan pendapat anak. Cenderung mudah bekerja sama dengan anak dalam mencapai tujuan keluarga.
--	--

Sumber: Jurnal Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak (2020)

2.2.2.3 Pendampingan

Menurut Erdiana (2015) berpendapat bahwa pendampingan keluarga adalah sebuah interaksi antar pribadi yang melibatkan sikap, perlakuan, dan menerima, selalu mendapat bantuan dan pertolongan jika diperlukan. Selanjutnya dipertegas oleh Friedman (2010) dalam pendampingan keluarga, anggota keluarga memberikan dukungan yang konsisten dan responsif, serta siap membantu jika ada kesulitan atau masalah yang dihadapi. Berikut indikator dalam aspek pendampingan keluarga menurut Friedman (2010):

1. Pendampingan Emosional, yakni berupa cara untuk menunjukkan kepedulian, perhatian, motivasi, kehangatan, dan dukungan emosional.
2. Pendampingan Informasi, bahwa keluarga berfungsi sebagai penyebar segala informasi yang ada, yakni berupa pemberian nasihat, saran, dan terbiasa diskusi tentang cara menyelesaikan masalah.
3. Pendampingan Instrumental, bahwa keluarga memberikan bantuan nyata yang berkaitan dengan kebutuhan material atau fisik, contohnya menyediakan tempat tinggal, memberi atau meminjamkan uang, dan membantu mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari.
4. Pendampingan penghargaan, keluarga memberikan dukungan positif kepada anggotanya. Keluarga berperan sebagai penasihat, pendamping, dan penolong yang memberikan saran dan solusi. Keluarga juga membantu anggotanya

memperkuat identitas diri dengan mengakui dan menghargai keunikan mereka.

2.2.3 Jenis-Jenis Pola Asuh Keluarga

Menurut Hurlock, Hardy, dan Heyes (1999, dalam Mahmud dkk, 2013: 150151), menyebutkan ada 3 (tiga) jenis pola asuh yaitu otoriter, demokratis, serta permisif.

1. Pola Asuh Otoriter (*Parent Oriented*)

Dalam keluarga, orang tua sering kali mengharapkan anak-anak mereka untuk menuruti segala perintah atau harapan mereka tanpa ada perdebatan. Anak-anak dianggap tidak berhak untuk menentang atau menilai ulang yang dikehendaki orang tua mereka.

Anak-anak tidak boleh mengkomunikasikan pemikiran, inginkan, dan perasaan. Anak yang selalu diperintah dan dikontrol oleh orang tua dan keluarga akan kehilangan kemandirian dan inisiatifnya, seperti robot yang hanya menuruti perintah. Anak seperti ini berisiko menjadi orang yang pengecut, minder, cemas, tidak berani mengambil keputusan, dan bergantung pada orang lain. Namun, jika anak tidak tunduk pada perlakuan itu, anak bisa menjadi orang yang munafik, pemberontak, jahat atau melarikan diri dari masalah.

Salah satu keuntungan dari pola asuh ini adalah anak tunduk dan biasanya taat, yaitu mengikuti peraturan yang dibuat oleh orang tuanya di rumah. Namun, ada kemungkinan anak hanya berpura-pura taat di hadapan orang tua, padahal dalam batinnya anak itu menentang, sehingga ketika jauh dari orang tua dan

keluarga, anak akan bersikap berlawanan. Hal ini menunjukkan bahwa anak hanya ingin menyenangkan orang tua dan keluarganya atau ingin menghindari hukuman. Perilaku seperti ini pada akhirnya membuat anak menjadi tidak jujur dengan dirinya sendiri.

2. Pola Asuh Permisif

Dalam pola asuh permisif, orang tua hanya berkomunikasi satu arah dengan anak, karena walaupun orang tua berwenang dalam keluarga, tetapi anak bebas menentukan apa yang dikehendaknya tanpa memikirkan persetujuan orang tua. Model ini mengutamakan anak, yang artinya bahwa semua ketentuan dan norma keluarga tergantung pada keinginan anak.

Jika pada pola asuh otoriter, orang tua dan keluarga menentukan segala sesuatu untuk anak tanpa memperhatikan pendapatnya, maka pada pola asuh permisif, orang tua harus tunduk pada kehendak anak tanpa mempertimbangkan pendiriannya. Pola asuh ini menggunakan strategi *win-lose solution*, yaitu orang tua dan keluarga selalu mengalah dan memenuhi apa yang diminta oleh anak, dan anak selalu mendapatkan apa yang diinginkannya.

3. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis mengandung unsur komunikasi yang timbal balik antara keluarga dan anak. Kedua pihak memiliki hak yang setara dalam berkomunikasi. Keputusan dibuat berdasarkan kesepakatan bersama yang menguntungkan bagi semua pihak (*win-win solution*).

Anak diberikan kesempatan untuk mandiri dan bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi orang tua dan keluarga masih mengawasi dan memberikan bimbingan moral kepada anak. Keluarga dan anak harus menghormati hak dan kewajiban pihak lain. Dalam pola pengasuhan ini, salah satu pihak harus memberitahu yang lain sebelum melakukan sesuatu dan keduanya harus mencapai kesepakatan bersama tanpa paksaan.

Salah satu manfaat dari interaksi ini adalah anak dapat mengembangkan kepercayaan kepada orang lain, bertanggung jawab atas perilakunya, dan bersikap jujur serta tidak berpura-pura. Namun dampak negatifnya yaitu anak cenderung tidak menghormati otoritas dalam keluarga, padahal orang tua dan anak memiliki peran dan kedudukan yang berbeda dalam keluarga.

Tabel 2. 2 Pengaruh Pola Asuh Pada Perilaku Anak

Pola Asuh	Sikap dan Perilaku Keluarga	Profil Perilaku Anak
Otoriter (<i>Authoritarian</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap menghargai yang rendah, tetapi memiliki kontrol besar 2. Sanksi secara fisik 3. Bersikap memerintah tanpa ada kompromi 4. Menuntut ketaatan dan kaku 5. Bersifat emosional dan cenderung menolak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sensitif 2. Mudah takut 3. Murung dan sedih 4. Labil 5. Sering tidak bersemangat 6. Tidak memiliki tujuan yang jelas 7. Sulit berteman baik
Permisif (<i>Permissive</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima tinggi, tetapi kontrol yang kurang 2. Anak bebas mengungkapkan keinginan dan pilihan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat seenaknya 2. Pemberontak 3. Kurang kepercayaan dan susah mengendalikan diri 4. Sering menjadi pemimpin 5. Arah kehidupan tidak jelas 6. Memiliki prestasi yang buruk
Demokratis (<i>Authoritative</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan kontrol yang besar 2. Sangat peduli kepada kepentingan anak 3. Memberikan kebebasan anak berpendapat 4. Memberitahu akibat perilaku 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mudah berteman 2. Sangat percaya diri 3. Kontrol diri yang bagus 4. Perilaku baik 5. Mampu bekerja sama 6. Haus akan ilmu 7. Punya tujuan hidup yang

Pola Asuh	Sikap dan Perilaku Keluarga	Profil Perilaku Anak
	positif dan negatif	jelas 8. Memiliki orientasi yang baik

Sumber: Kesimpulan Jenis Pola Asuh oleh Peneliti Tahun 2023

2.2.4 Pernikahan Dini

Salah satu bentuk pernikahan dini (*early marriage*) adalah ketika salah satu atau pasangan yang menikah berusia di bawah 18 tahun, menurut UNICEF (2021) fenomena ini menjadi masalah serius yang membutuhkan penanganan, karena menimbulkan berbagai konsekuensi buruk, tidak hanya bagi sesorang yang terlibat, tetapi juga bagi negara. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah putusnya akses pendidikan bagi anak-anak yang menikah dini, berujung pada peningkatan pengangguran dan penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. (UNICEF, 2021)

Salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah kemiskinan. Williamson (2014) menyatakan bahwa orang-orang dengan penghasilan rendah cenderung menikahkan anak-anak mereka lebih awal. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Schlect, dkk (2013) yang menunjukkan bahwa faktor ekonomi yang lemah menjadi salah satu pendorong pernikahan dini. Pearson, dkk (2015) juga menemukan bahwa ada hubungan antara tingkat kemiskinan negara dan usia pernikahan anak-anak.

Faktor lain yang berperan adalah keterbatasan akses pendidikan. Menurut Alfiah (2010; dalam Desiyanti, 2015), anak-anak yang kurang berpendidikan dan berpengetahuan lebih berisiko untuk menikah muda. Faktor ketiga adalah budaya dan norma sosial yang kuat. Banyak keluarga yang terikat oleh tradisi dan tekanan

sosial untuk menyetujui pernikahan dini tanpa mempertimbangkan alternatif lain (Plan, 2003, dalam Williamson, 2014). Faktor keempat adalah perubahan nilai-nilai masyarakat. Anak-anak zaman sekarang lebih bebas dalam berhubungan dengan lawan jenis (seks bebas dan kehamilan tidak direncanakan).

2.2.5 Perlindungan dan Hak Anak

Perlindungan merupakan hal yang mencakup segala usaha yang bersifat preventif dan responsif terhadap ancaman yang dapat merugikan anak secara jasmani atau rohani. Menurut Wiyono (2016) menyatakan bahwa perlindungan yakni sebuah layanan yang harus diberikan oleh aparat hukum atau aparat keamanan untuk menjamin kesejahteraan, baik fisik maupun mental.

Salah satu hak asasi manusia yang harus dihormati, dijaga, dan dipenuhi adalah hak anak. Orang tua sebagai lingkungan pertama dan utama harus bertanggung jawab atas hak anak. Selain itu, hak anak juga menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pada tahun 1959, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Deklarasi ini berisi 10 (sepuluh) prinsip tentang hak-hak anak, diantaranya:

1. Tidak ada diskriminasi terhadap anak berdasarkan ras, kulit, gender, bahasa, agama, ideologi, kewarganegaraan, status sosial, kemiskinan, kelahiran atau hal lain yang berkaitan dengan dirinya atau keluarganya.
2. Anak berhak memiliki nama dan kewarganegaraan.

3. Anak memiliki hak mendapatkan jaminan sosial agar dapat berkembang dengan sehat. Anak juga berhak memperoleh nutrisi yang memadai, tempat tinggal, hiburan, dan layanan kesehatan.
4. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka, termasuk anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau sosial karena situasi tertentu, yakni memerlukan pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus yang dapat membantu mereka berkembang dan berpartisipasi dalam masyarakat.
5. Anak berhak dilindungi dan ditolong dalam keadaan apapun.
6. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala macam ancaman, seperti kelaparan, kekerasan, dan eksploitasi. Anak tidak boleh diperdagangkan atau dieksploitasi oleh siapa pun.

2.2.6 Relevansi Masalah Penelitian dengan Pekerjaan Sosial

Menurut Majelis Umum IASSW (2014) menyatakan bahwa Pekerjaan sosial adalah bidang keilmuan dan keahlian yang berfokus pada praktik yang mengupayakan adanya perubahan dan perkembangan sosial, hubungan sosial, peningkatan kapasitas dan pemberdayaan serta perlindungan seseorang.

Penelitian ini adalah penelitian yang berada pada lingkup profesi pekerja sosial, meskipun fokus penelitian ini berada pada lingkup psikologi, dalam penelitian ini mengungkapkan dan menggambarkan lebih dalam bagaimana pola asuh keluarga yang memiliki anak pernikahan dini. Artinya, pengungkapan dalam penelitian ini menekankan pada kontribusi pola asuh keluarga yang memiliki anak pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan salah satu praktik yang

membahayakan dan menghambat seorang anak untuk dapat berfungsi secara sosial. Ketika terjadi pernikahan dini, keberfungsian sosial yang dimiliki oleh anak tersebut pun belum begitu matang sehingga dapat menimbulkan masalah baru, bahkan masalah yang lebih kompleks karena ketika pernikahan dilangsungkan pada usia yang belum matang, maka anak belum siap untuk dapat melaksanakan peran sosial sebagai sepasang suami istri dan anak belum memiliki kesiapan dalam menghadapi permasalahan serta tekanan dalam rumah tangga di usia yang masih dini.

Di samping itu, pada idealnya pola asuh merupakan suatu bentuk pemenuhan perlindungan atas hak-hak yang dimiliki oleh anak. Dalam ilmu pekerjaan sosial mengenal bahwa salah satu prinsip pekerjaan sosial adalah “Individualisasi”, dalam hal ini individualisasi yang dimaksud adalah bahwa setiap orang memiliki keunikan, seperti dalam halnya pengambilan keputusan pernikahan dini anak yang memiliki keunikan tersendiri, dimana keunikan tersebut dilatarbelakangi oleh pola asuh keluarga yang berbeda. Dengan adanya hal ini, sebagai pekerja sosial perlu mempelajari dan meneliti terkait adanya keunikan dan perbedaan tersebut. Masalah sosial seperti pernikahan dini merupakan salah satu isu yang dapat ditangani oleh seorang pekerja sosial.